



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Aldi Pahri Bin Rustam Efendi**;
2. Tempat Lahir : Gunung Selan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/ 27 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Pasar Atas Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan 06 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : Print-176/N.7.12/Euh.2/12/2017 tanggal 06 Desember 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 257/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 06 Desember 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 257/Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 06 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN.Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PAHRI Bin RUSTAM EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI PAHRI Bin RUSTAM EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDI PAHRI Bin RUSTAM EFENDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (berkas terpisah) saksi Sataria Als Satria Bin Yusuf Efendi (Berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di parkir sepeda motor Masjid AN NUR RIDHUAN di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R No.Pol BD 3860 DQ, No. Rangka MH34D72038J079517 dan No. Mesin 4D71079487, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Zulyadin Bin Samsul Bahri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.20 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan Saksi Sataria Als Satria Bin Yusuf Efendi (dalam berkas terpisah) dalam perjalanan menuju Muko-muko, pada saat melewati Desa Durian Daun,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam halaman Masjid, kemudian mereka bertiga berhenti dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas terdakwa melihat-lihat situasi dan sdr. Bagas berada diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, sambil memantau situasi disekitar Masjid dan Melihat apakah ada warga yang datang, sedangkan saksi Sataria bertugas masuk kedalam masjid untuk mengambil sepeda motor dengan cara memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap kehalaman Masjid kemudian memasukkan Kunci T kekontak sepeda motor dan memutar ke arah ON (Menghidupkan), selanjutnya mengengkol sepeda motor tersebut setelah mesin menyala motor tersebut langsung dikendarai oleh saksi sataria sedangkan terdakwa membonceng sdr. Bagas pergi menuju Kabupaten Muko-muko;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Zulyadin Bin Samsul Bahri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULYADIN BIN SYAMSUL BAHRI, yang memberikan keterangan di bawah

sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira Pukul 19.30 WIB sampai dengan Pukul 19.45 WIB, di parkiran Masjid AN- NUR RIDWAN Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R. NO .POL 3860 DQ, Nomor Rangka MH34D72038J079517, nomor mesin 4D71079487, yang di parkiran di halaman masjid AN-NUR RIDHUAN, keadaan sepeda motor terkunci setang dan kunci kontak ada pada saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada saat saksi sedang berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat Isya bersama dua orang warga Desa Durian Daun yaitu saksi Rustam dan Irnazi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa sataria adalah sepeda motor berwarna perak kombinasi hitam, Velg standar, Shockbreaker belakang berwarna merah, tidak memiliki kaca sepion, ada sobekan di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor secara kredit, pada tahun 2008, namun di surat kredit atau di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angket kredit atas nama Sri Wahyuni, dan yang membayar uang muka dan kreditnya adalah saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor saksi, sekira kurang lebih Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
 - Bahwa kronologis saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, sekira pukul 19.30 WIB, saksi sedang Sholat di dalam masjid Desa Durian Daun, dan sepeda motor di parkir di parkiran masjid tersebut, dalam keadaan terkunci setang, kemudian setelah saksi selesai sholat, saksi terkejut melihat ke parkiran bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut atau sudah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lais;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAGAS ADRYAN RIONALDO Bin ZANDAR PAWI, yang memberikan keterangan

di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB di parkiran Masjid AN NUR RIDHUAN Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi Sataria dan terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R BD 3860 DQ, warna perak;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa, sedangkan sdr. Bagas Adryan dan terdakwa menunggu di pintu gerbang Mesjid tersebut, dan tugas mereka berdua adalah memantau situasi di sekitar Masjid dan melihat apakah ada warga yang datang atau tidak selama saksi mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut, dan jika kami dapat menjual sepeda motor tersebut maka hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan kami bagi uangnya;
- Bahwa kunci "T" yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor yang di parkir di Masjid tersebut, sudah saksi Sataria buang di tengah perjalanan ke kabupaten Muko-muko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.20 WIB, saat itu saksi bersama dengan saksi sataria dan terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor sdr. Bagas Adryan mengarah ke Kabupaten Muko-Muko, pada saat melintas di depan Masjid AN NUR RIDHUAN di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengatakan "itu motor di parkir di masjid", lalu saksi dan saksi sataria turun dari sepeda motor, kemudian saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sataria berjalan ke halaman Masjid AN NUR RIDHUAN tersebut, lalu mendekat ke parkiran sedangkan saksi dan terdakwa tetap berada di dekat pintu gerbang Masjid tersebut untuk melihat-lihat situasi. Setelah dekat dengan sepeda motor tersebut saksi sataria lalu memutar posisi sepeda motor tersebut sehingga menghadap ke halaman masjid, lalu saksi sataria memasukkan kunci "T" ke rumah-rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian saksi sataria mengengkol sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut langsung menyala mesinnya, setelah itu oleh saksi sataria langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai, pergi ke arah Kabupaten Muko-Muko; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 19.30 WIB, di halaman parkir masjid AN NUR RIDWAN Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, bersama-sama dengan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm);
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R Yang model lama;
- Bahwa terdakwa dengan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm), tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat akan mengambil sepeda motor Vega R tersebut;
- Bahwa yang terdakwa melihat pada saat di lokasi pengambilan sepeda motor, pada saat itu situasi keadaan di sekitar masjid tersebut sepi, aman, dan cuaca terang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menunggu di atas sepeda motor dan duduk di atas sepeda motor menunggu sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) selesai mengambil sepeda motor tersebut, dan tugas sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) melihat orang jika ada yang datang maka sdr. Bagas berlari dan memberitahukan kepada sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di Jual dan hasil jualnya untuk dibagi bersama, setelah sampai di Muko-Muko.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah mendapat izin dari pihak korban;
- Bahwa antara terdakwa dan rekan-rekannya dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa benar Terdakwa ALDI PAHRI Bin RUSTAM EFENDI bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm), pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di parkir sepeda motor Masjid AN NUR RIDHUAN di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa bersama-sama temannya melintasi masjid tersebut, kemudian timbul niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R No.Pol BD 3860 DQ, No. Rangka MH34D72038J079517 dan No. Mesin 4D71079487, pada saat itu di halaman masjid hanya ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir, sedangkan keadaan perkarangan masjid dalam keadaan sepi;
4. Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R No.Pol BD 3860 DQ, No. Rangka MH34D72038J079517 dan No. Mesin 4D71079487,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) adalah milik saksi Zulyadin Bin Samsul Bahri yang diperoleh dengan cara Kredit dan sekarang sudah lunas;

5. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) dalam perjalanan menuju Muko-muko, pada saat melewati Desa Durian Daun, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman Masjid, kemudian mereka bertiga berhenti dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas terdakwa melihat-lihat situasi dan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) berada di atas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, sambil memantau situasi disekitar Masjid dan Melihat apakah ada warga yang datang, sedangkan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) bertugas masuk kedalam masjid untuk mengambil sepeda motor dengan cara memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap kehalaman Masjid kemudian memasukkan Kunci T kekontak sepeda motor dan memutar kan ke arah ON (Menghidupkan), selanjutnya mengengkol sepeda motor tersebut setelah mesin menyala motor tersebut langsung dikendarai oleh sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) sedangkan terdakwa Aldi membonceng sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) pergi menuju Kabupaten Muko-muko, sebelum hasil curian tersebut dijual yang setelah dijual, hasil penjualan dibagi bertiga;
6. Bahwa benar awalnya pada saat melewati Desa Durian Daun, terdakwa bersama – sama sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman Masjid, kemudian mereka bertiga berhenti dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas terdakwa melihat-lihat situasi dan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) berada di atas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, sambil memantau situasi disekitar Masjid dan melihat apakah ada warga yang datang, sedangkan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) bertugas masuk ke dalam masjid untuk mengambil sepeda motor dengan cara memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap ke halaman Masjid kemudian memasukkan Kunci T kekontak sepeda motor dan memutar kan ke arah ON (Menghidupkan), selanjutnya mengengkol sepeda motor tersebut setelah mesin menyala motor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut langsung dikendarai oleh sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm), sedangkan terdakwa membonceng sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) pergi menuju Kabupaten Muko-muko;
7. Bahwa benar para terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban tersebut dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
 8. Bahwa benar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, namun antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan pihak korban;
 9. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama **Aldi Pahri Bin Rustam Efendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa ALDI PAHRI Bin RUSTAM EFENDI bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm), pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di parkir sepeda motor Masjid AN NUR RIDHUAN di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa bersama-sama temannya melintasi masjid tersebut, kemudian timbul niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R No.Pol BD 3860 DQ, No. Rangka MH34D72038J079517 dan No. Mesin 4D71079487, pada saat itu di halaman masjid hanya ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir, sedangkan keadaan perkarangan masjid dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) dalam perjalanan menuju Muko-muko, pada saat melewati Desa Durian Daun, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman Masjid, kemudian mereka bertiga berhenti dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas terdakwa melihat-lihat situasi dan sdr. Bagas Adryan Rionaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) berada di atas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, sambil memantau situasi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Masjid dan Melihat apakah ada warga yang datang, sedangkan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) bertugas masuk ke dalam masjid untuk mengambil sepeda motor dengan cara memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap kehalaman Masjid kemudian memasukkan Kunci T kontak sepeda motor dan memutar ke arah ON (Menghidupkan), selanjutnya mengengkol sepeda motor tersebut setelah mesin menyala motor tersebut langsung dikendarai oleh sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) sedangkan terdakwa Aldi membonceng sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) pergi menuju Kabupaten Muko-muko, sebelum hasil curian tersebut dijual yang setelah dijual, hasil penjualan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R No.Pol BD 3860 DQ, No. Rangka MH34D72038J079517 dan No. Mesin 4D71079487, yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) adalah milik saksi Zulyadin Bin Samsul Bahri yang diperoleh dengan cara Kredit dan sekarang sudah lunas dan tidak pernah dialihkan kepemilikan haknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki suatu barang itu haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah berbuat sesuatu dengan barang yang diambilnya seolah-olah dia adalah pemiliknya dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum karena pengambilan barang itu dengan sengaja untuk dimiliki bukan karena kekeliruan tanpa ada izin ataupun persetujuan dari yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga adalah secara sengaja (*sadar dengan maksud*) dan bertujuan dalam memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R No.Pol BD 3860 DQ, No. Rangka MH34D72038J079517 dan No. Mesin 4D71079487 milik saksi Zulyadin Bin Samsul Bahri yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Bagas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi rata dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak saksi korban tersebut, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), sedangkan terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada faktanya perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik pihak saksi korban sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat yang awalnya pada saat melewati Desa Durian Daun, terdakwa bersama – sama sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam halaman Masjid, kemudian mereka bertiga berhenti dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas terdakwa melihat-lihat situasi dan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) berada di atas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, sambil memantau situasi disekitar Masjid dan melihat apakah ada warga yang datang, sedangkan sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) bertugas masuk ke dalam masjid untuk mengambil sepeda motor dengan cara memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap ke halaman Masjid kemudian memasukkan Kunci T kekontak sepeda motor dan memutar ke arah ON (Menghidupkan), selanjutnya mengengkol sepeda motor tersebut setelah mesin menyala motor tersebut langsung dikendarai oleh sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm), sedangkan terdakwa membonceng sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) pergi menuju Kabupaten Muko-muko;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatannya bersama-sama sdr. Sataria Als Satria Bin Yusar Efendi (alm) dan sdr. Bagas Adryan Ronaldo Bin Zandar Pawi (dalam berkas terpisah) dengan secara sadar dan dengan tujuan yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan barang milik saksi korban tanpa ijin yang telah dibagi dan dinikmati secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, hal tersebut sekaligus menjawab permohonan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Pahri Bin Rustam Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aldi Pahri Bin Rustam Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (Satu) Tahun*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

Samirin

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 257/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)